



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menata kembali pemanfaatan aset untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 378);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IIa, Lampiran IIb dan Lampiran IIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya pemeliharaan dan pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab pengguna.
- KETIGA : Aset Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Romawi II angka 4 dan Romawi III, diperuntukan sebagai perumahan Pejabat Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Teknis pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.120/MEN/II/2007 tentang Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Pengantin Ali Ciracas Jakarta Timur, di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan dan di Jl. Empang Tiga Jakarta Selatan;
 - b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.282/MEN/VII/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.120/MEN/II/2007 tentang Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berupa Tanah dan Bangunan di Jln. Pengantin Ali Ciracas Jakarta Timur, di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan dan di Jl. Empang Tiga Jakarta Selatan; dan

- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/I/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.120/MEN/II/2007 tentang Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berupa Tanah dan Bangunan di Jl. Pengantin Ali Ciracas Jakarta Timur, di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan dan di Jl. Empang Tiga Jakarta Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 228 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LOKASI DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	LOKASI LAHAN	LUAS TANAH	PEMANFAATAN	UNIT PENGGUNA	KETERANGAN
I.	Jln. M.T. Haryono Jakarta Selatan				
1.		4.734 m ²	Perkantoran	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Crisis Center	Sertifikat Hak Pakai No.53
2.		2.266 m ²	Perkantoran	Ditjen Binalattas	
3.		3.050 m ²	Perkantoran	Pengadilan PHI Jakarta Selatan/ Mahkamah Agung	Status Pinjam Pakai
II.	Jln. Pengantin Ali, Ciracas Jakarta Timur				
1.		12.500 m ²	Perkantoran	BNP2TKI	Sertifikat Hak Pakai No.0043
2.		12.900 m ²	Perkantoran	Ditjen Binalattas	
3.		15.000 m ²	Perkantoran dan Pelatihan	Ditjen Binalattas	
4.		6.165 m ²	Akses Jalan	Ditjen Binalattas	
5.		5.600 m ²	Perumahan Pejabat Eselon I	Sekretariat Jenderal	
III.	Jln. Empang Tiga, Pasar Minggu Jakarta Selatan				
		7.690 m ²	Perumahan Pejabat Eselon I	Sekretariat Jenderal	- Sertifikat Hak Pakai No.165 - Sertifikat Hak Milik No.1357 - Sertifikat Hak Pakai No.163

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2013

MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si


LAMPIRAN IIa
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENAH DAN LOKASI BARANG MILIK NEGARA
JLN. M.T. HARYONO JAKARTA SELATAN

Sertifikat Hak Pakai No. 53



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN IIb
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENAH DAN LOKASI BARANG MILIK NEGARA
JLN. EMPANG TIGA, JAKARTA SELATAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN IIc
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENAH DAN LOKASI BARANG MILIK NEGARA
JLN. PENGANTIN ALI, CIRACAS JAKARTA TIMUR



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si